

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KATA PENGANTAR

Dengan mendasarkan pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian tambahan penghasilan merupakan komitmen nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmaterial.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan aturan untuk mengatur bagaimana pemerintah daerah memberikan penghargaan untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan penghargaan yang memperhitungkan produktivitas kerja dan kedisiplinan Disiplin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah.....	1
Tujuan Penyusunan.....	1
Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
Sasaran, Jangkauan, araha Pengaturan.....	4
Ruang Lingkup materi.....	4
BAB IV PENUTUP.....	7
Simpulan.....	7
Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu pengaturan yang transparan, adil, akuntabel dalam memberikan salah satu bentuk penghargaan materiel berupa tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
2. Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria beban kerja, tempat bekerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
3. Pemberian tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan dengan memperhitungkan produktivitas kerja dan kedisiplinan.

Tujuan Penyusunan

Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan obyektif lainnya.
- b. Memberikan motivasi kinerja kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan akuntabel sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan salah satunya dengan memberikan tambahan penghasilan dengan kriteria tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan obyektif lainnya. Tujuannya guna meningkatkan kinerja pegawai, menjamin kepastian hukum dan pemberian kriteria tambahan penghasilan yang transparan, adil dan akuntabel, dalam hal ini perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara. Pokok pikiran dalam rancangan peraturan bupati tersebut terdiri atas :

1. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria pemberian TPP
- b. pembayaran TPP
- c. aplikasi E-kinerja dan presensi elektronik;
- d. pembiayaan

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran Jangkauan, Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri atas Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kriteria pemberian TPP

Bawa pemberian TPP dengan dengan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

2. Pembayaran TPP

a. Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja

Pembayaran TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali, selain itu diberikan pula TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya. Selain itu pemberian TPP dapat mengalami pengurangan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) produktivitas kinerja
- 2) kedisiplinan
- 3) hukuman disiplin
- 4) Tuntutan ganti rugi
- 5) gratifikasi

b. Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja

Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada

Perangkat Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya, dalam hal terkait dengan :

- 1) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 - 2) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
 - 3) Penilaian Indeks Inovasi daerah
 - 4) Penilaian Statistik Sektoral.
- c. Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja
- Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada :
- 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi radio aktif
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
- d. Pembayaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi
- Pembayaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas membutuhkan ketrampilan khusus dan kualifikasi pegawai pemerintah yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- e. Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pegawai sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

3. Aplikasi E-kinerja dan presensi elektronik

Aplikasi kinerja dan presensi elektronik merupakan saran untuk menghitung besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan

penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Besaran TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.

4. Pembiayaan

Pemberian TPP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi kinerja, kedisiplinan dan kesejahteraan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga akan terwujud tata kelola yang baik .

Pemberian TTP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya. secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk transparasi.

Dengan adanya Peraturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ini diharapkan :

1. Adanya pedoman yang mengatur pemberian TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara yang transparan dan akuntabel
2. Adanya pedoman yang mengatur kriteria, tata cara pemberian TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan memberikan kesejahteraan untuk mewujudkan pegawai yang berintegritas, profesional dalam memberikan pelayanan pelayanan publik.

Saran

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat berjalan sesuai dengan waktu penjadwalan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang 2019, *Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Undang-undang 2023, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.*

Peraturan Pemerintah, *Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengam Perjanjian Kerja.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Pemberian tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah..*